



PUTUSAN

No. 03/Pdt.G/2015/PN Rno

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Rote Ndao yang mengadili Perkara perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

Nama lengkap : **SIMON PETRUS DETHAN.**
Tempat/tanggal lahir : Nemberala, 06 Juni 1978 .
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.03/RW.02, Ds. Nemberala, Kec. Rote Barat
Kabupaten Rote Ndao.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**

M E L A W A N

Nama lengkap : **YOHANA FEOH.**
Tempat/tanggal lahir : Manggis, 20 Agustus 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : dahulu di RT.005 / RW.003, Desa Nemberala,
Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote
Ndao. **Sekarang tidak diketahui alamat.**
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah melihat surat - surat bukti ; -----

Telah mendengar Keterangan para saksi ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 23 Januari 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan register dibawah Nomor : 03 / Pdt.G / 2015 / PN Rno tertanggal 23 Januari 2015, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah adat pada tahun 2001 ; -----
2. Bahwa Pengguga dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 17 Juli 2003 dan diberkati di Gereja Ebenhaezer Sedeen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rote Ndao tanggal 20 Nopember 2003 Nomor : 65 / RN / RBD / 2003 ; -----
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing - masing bernama : -----
 - a. SEPRI BATIS DETHAN, jenis kelamin laki - laki, lahir di Nemberala pada tanggal 15 September 2002 ; -----
 - b. SANYA DEMILA DETHAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Nemberala pada tanggal 03 Nopember 2004 ; -----
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun dan tenram selayaknya sebagaimana sebuah rumah tangga yang bahagia, harmonis, namun semenjak memasuki pertengahan Tahun 2009 Tergugat ada SMS ke laki - laki yang Penggugat tidak kenal, kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak jujur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat marah-marah dan merusak barang berupa 4 (empat) kursi plastik dan terjadi bentrok fisik yaitu Penggugat mengambil kaki yang sudah patah dan Penggugat memukul dilengan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan satu minggu kemudian Penggugat pergi menjemput Tergugat kembali kerumah sehingga Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali seperti biasanya ; -----

5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2009 Penggugat pergi melaut dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Penggugat pergi mencari Tergugat dirumah orang tuanya tetapi orang Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ; -----

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus dengan amarnya sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ---
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2003 dan diberkati di Gereja Ebenhaezer Sedeoen Serta dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rote Ndao dengan Nomor : 65 / RN / RBD / 2003 tanggal 20 Nopember 2003 putus karena perceraian dengan segala akibatnya ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : -----
 - a. SEPRI BATIS DETHAN, jenis kelamin laki - laki, lahir di Nemberala pada tanggal 15 September 2002. -----
 - b. SANYA DEMILA DETHAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Nemberala pada tanggal 03 Nopember 2004, Tetap berada dalam asuhan pemeliharaan Penggugat . -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk segera mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rote Ndao agar dicatat dalam buku Register perceraian dalam tahun yang berjalan ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

A t a u

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat telah dipanggil dengan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao tanggal 27 Januari 2015, tanggal 25 Februari 2015, 19 Maret 2015 dan tidak datang menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lembaga Mediasi serta ketentuan Pasal 130 HIR / 154 Rbg tentang perdamaian tidak dapat dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada isi surat gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy kutipan Akta perkawinan No. 65/RN/RBD/2003, Majelis berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg, bukti - bukti tersebut menghasilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang terkandung di dalamnya, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lawan yang bersifat otentik pula, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut haruslah diterima

Tertanda P-1 ; -----

2. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor : 3.260/DT/CS/RN/2006 tertanggal 20 Agustus 2006, Majelis berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg, bukti - bukti tersebut menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang terkandung di dalamnya, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lawan yang bersifat otentik pula, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut haruslah diterima **Tertanda P-2 ;** -----

3. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor : 3.261/DT/CS/RN/2006 tertanggal 20 Agustus 2006, Majelis berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg, bukti - bukti tersebut menghasilkan pembuktian yang lengkap tentang segala sesuatu yang terkandung di dalamnya, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lawan yang bersifat otentik pula, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut haruslah diterima **Tertanda P-3 ;** -----

4. Foto copy surat perjanjian antara Bastian Dethan sebagai Pihak Pertama dan Frans Feoh sebagai Pihak Kedua, Majelis berpendapat bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta dibawah tangan yang pembuktiannya haruslah didukung dengan bukti - bukti lain, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut haruslah diterima **Tertanda P-4 ;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat bukti diatas penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi WEHELMUS DETHAN ; -----
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara Agama Kristen Protestan ; -----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Nembrala ; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sepri dan Sania ; -----
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang ; -----
 - Bahwa saksi bersama Penggugat pergi kerumah orang tua Tergugat dan sepakat Penggugat dengan Tergugat untuk bercerai ; -----
 - Bahwa Penggugat belum ada pacar sedangkan Tergugat sekarang berada di Jawa ; -----
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sopir mobil dan Nelayan ; -----
 - Bahwa isi surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat bercerai dan Tergugat memberikan uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ; ---
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat yang merawat kedua anaknya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. Saksi KORNELIS NDOKO ; -----
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ; -----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara Agama Kristen Protestan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak hadir karena saksi saat itu berada diKupang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Nembrala ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sepri dan Sania ; -----
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2009 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa ada surat perjanjian akan tetapi saksi tidak mengetahui isi perjanjian itu ; -----
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sopir mobil dan Nelayan ; -----
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat yang merawat kedua anaknya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan Penggugat telah mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti ataupun hal lain lagi kecuali mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sepatutnya menurut ketentuan Undang – undang, tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh seorang wakilnya yang sah, yaitu sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut : -----

RELAAS PANGGILAN :

1. Relaas panggilan tanggal 27 Januari 2015 kepada Tergugat untuk persidangan tanggal 24 Februari 2015. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas panggilan tanggal 25 Februari 2015 kepada Tergugat untuk persidangan tanggal 17 Maret 2015. -----
3. Relas panggilan tanggal 19 Maret 2015 kepada Tergugat untuk persidangan tanggal 31 Maret 2015. -----

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 RBg dimana Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan verstek, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Wehlmus Dethan dan Saksi Kornelis Ndoko ; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membantu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" berdasarkan bukti surat tertanda P-1 serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi maka antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan sah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Juli 2003 dan telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rote Ndao sesuai kutipan Akta perkawinan No. 65/RN/RBD/2003 ; ----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang malangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2003 dan dikaruniai 2 (dua) anak, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semenjak memasuki pertengahan Tahun 2009 Tergugat ada SMS ke laki – laki yang Penggugat tidak kenal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perkelahian antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan cermat bukti surat P-4 berupa surat perjanjian antara Bastian Dethan sebagai Pihak Pertama dan Frans Feoh sebagai Pihak Kedua, bahwa bukti surat ini dapat dikualifikasikan sebagai akta dibawah tangan yang pembuktiannya haruslah didukung dengan bukti - bukti lain yakni keterangan saksi dimana dipersidangan Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Welhemus Dethan bersama dengan Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat untuk melakukan pendekatan agar hubungan Penggugat dan Tergugat supaya dapat rujuk kembali akan tetapi Tergugat dengan orang tuanya menolak dengan alasan Tergugat tidak mau kawin sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat antara Bastian Dethan sebagai Pihak Pertama dan Frans Feoh sebagai Pihak Kedua antara Bastian Dethan sebagai Pihak Pertama dan Frans Feoh sebagai Pihak Kedua ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kornelis Ndoko dipersidangan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran tepatnya pada tanggal 16 Maret 2009 Penggugat pergi melaut dan Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka gugatan Penggugat beralasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali sehingga Petitem nomor 2 gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Petitem angka 3 gugatan Penggugat meminta agar Majelis memutus bahwa kedua orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : -----

- SEPRI BATIS DETHAN, jenis kelamin laki - laki, lahir di Nemberala pada tanggal 15 September 2002 ; -----
- SANYA DEMILA DETHAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Nemberala pada tanggal 03 Nopember 2004 ; -----

Mohon tetap berada dalam asuhan pemeliharaan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wehelnus Dethan dan saksi Kornelis Ndoko menerangkan bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah Penggugat selalu menafkahi kedua anaknya, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa demi masa depan anak yang lebih baik maka pengasuhan anak berada dalam pengasuhan Penggugat, dengan demikian petitem 3 (ketiga) dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 4 gugatan Penggugat meminta agar Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan sehelai salinan resmi dari putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Kabupaten Rote Ndao untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk tahun yang sedang berjalan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu surat nikah dan keterangan saksi – saksi dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2003 dan telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rote Ndao sesuai kutipan Akta perkawinan No. 65 / RN / RBD / 2003 oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian dimana perceraian tersebut dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak saat didaftarkan perceraian tersebut pada daftar pencatatan di Kantor Pencatatan Sipil oleh Pegawai Pencatat, sedangkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao maka berdasarkan pasal 35 PP No. 9 Th. 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam Register Perceraian yang sedang berjalan, sehingga dengan demikian petitem No. 4 dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat berada dalam pihak yang dikalahkan dan sesuai pula dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.339.000,-(Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) maka petitem nomor 5 dapat dikabulkan ; -----

Memperhatikan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta PP. No. 9 tahun 1975 maupun peraturan hukum lain yang bersangkutan ; -----



M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang di persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta perkawinan No. 65 / RN / RBD / 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rote Ndao tanggal 20 Nopember 2003 "PUTUS KARENA PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Menetapkan menurut hukum anak **SEPRI BATIS DETHAN** jenis kelamin laki - laki, lahir di Nemberala pada tanggal 15 September 2002 dan SANYA DEMILA DETHAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Nemberala pada tanggal 03 Nopember 2004 yang berhak mengasuh dan mendidik adalah Penggugat ; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar supaya mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk keperluan itu, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang seluruhnya sebesar Rp. 1.339.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari : Rabu tanggal 08 April 2015 oleh kami :
ALDHYTIA K. SUDEWA. SH. MH, sebagai Ketua Majelis, **SISERA S.N. NENOHAYFETO. SH** dan **FRANSISKUS X. LAE. SH** masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 13 April 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUKAS GENAKAMA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **SISERA S.N. NENOHAYFETO. SH**

ALDHYTIA K. SUDEWA. SH. MH

2. **FRANSISKUS X. LAE. SH**

PANITERA PENGGANTI,

LUKAS GENAKAMA, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 150.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.135.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
7. Leges	Rp. 3.000,-

----- +

Jumlah Rp. 1.339.000,-

(Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)